

Analisis Peran Otonomi Daerah Terhadap Kelekatan Kelembagaan dalam Kebijakan Industri Ritel (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan)

SILVIA ANGGELITA NUR PUTRI

DEPARTEMEN SOSIOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA EMAIL : SILVIA.ANGGELITA@GMAIL.COM

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya permasalahan ritel tradisional (mikro) yang tersingkir dari pasar akibat menjamurnya usaha ritel modern. Permasalahan meningkatnya usaha ritel modern saat ini berpotensi menjadi pesaing yang berat untuk usaha ritel tradisional yang sudah terlebih dahulu ada. Kelekatan kelembagaan antara Negara, Ekonomi, dan Masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang mendapatkan wewenang khusus dengan terdapatnya kebijakan otonomi daerah menjadi menarik untuk dianalisis. Terdapatnya UU tentang pemerintahan daerah tahun 2014 yang menjelaskan wewenang pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya menjadi satu fokus perhatian peneliti. karena itu, Metode Kualitatif akan digunakan dalam proses untuk mendapatkan data yang ada di lapangan, baik dengan wawancara ataupun observasi yang peneliti lakukan.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kelekatan Kelembagaan, Ritel Modern, Ritel Tradisional.

ABSTRACT

This article is based on motivated by the presence of traditional retail issues (micro) that were eliminated due to the proliferation of modern retail business. This increasing problems of modern retail business is now potentially to be a heavy contender for traditional retail businesses. Institutional Embeddedness between the State, Economy, and Society directly related to the policies issued by the government that receive specific authorization by presence of the regional autonomy policy is interesting to be analyze. The presence of laws on local government in 2014 which describes the authority of local governments to make policy according to regional needs into the focus of attention of researchers. Therefore, Qualitative Methods will be used in the process to get the data in the field, either by interview or observation that researchers do.

Keywords: Regional Autonomy, Institutional Embeddedness, Retail Modern, Traditional Retail.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan asas desentralisasi. Desentralisasi digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal tersebut memberikan kesempatan juga keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam membuat peraturan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya. Penerapan asas desentralisasi atau otonomi daerah saat ini di Indonesia diyakini mampu meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pada rakyat, dan membantudemupukdemokrasi lokal. Kebijakan atau aturan yang digunakan akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di daerah yang bersangkutan, otonomi daerah dalam hal ini mencakup UU Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah.

Desentralisasi dapat memberikan ruang dan juga wewenang terhadap pemerintah daerah dalam hal pembuatan perencanaan, ataupun dalam hal untuk pengambilan sebuah keputusan pembangunan yang membebaskan daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya (Seldadyo, 2011). Begitupun, dilihat dari segi pembangunan dari industri ritel saat ini yang sejalan dengan adanya otonomi daerah. Saat ini ritel modern terus berkembang dengan berbagai jenisnya, seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi, Giant, Hipermart yang banyak diminati oleh konsumen di pasar. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor memperlihatkan adanya pertumbuhan ritel modern yang cukup besar, ditahun 2016 diketahui terdapat sekitar 200 ritel modern yang tersebar diseluruh kota Bogor.

Berbedadenganritelmodern,riteltradisional padasaatiniberadadalamposisi yang lemah,ritelmodernyangterusberkembangtidakmenguntungkanbagiusaha ritel tradisional. Hal ini terlihat dari Hasil Studi Media Data (2009) yang menunjukkan bahwa usaha ritel modern telah menguasai 31% dari total 28 usaha ritel modern yang utama dalam menguasai pangsa pasar, saat ini omset diperkirakan mencapai Rp. 70,5 trilyun rupiah. Namun hal tersebut terlihat berbeda dengan usaha ritel tradisional, dalam hal ini ritel tradisional diperkirakan mendapatkan omset sekitar Rp156,9 trilyun rupiah yang perlu dibagi pada

17,1 juta pengusaha dan pedagang di ritel tradisional yang tersebar (Media Data,2009).

Dengan terdapatnya permasalahan yang dihadapi dalam industri ritel di Indonesia secara umum dan di Kecamatan Bogor Selatan secara khusus maka, pertanyaan yang ingin peneliti jawab yaitu **seberapa besar pengaruh terdapatnya otonomidaerahdalammenentukan-kelekatankelembagaanpadapersainganritel moderndanriteltradisional?** Dalamhalinipenelitimencobauntukmenggabungkan tiga institusi utama yaitu Negara, Ekonomi dan Masyarakat untuk melihat kasus industri ritelini.

Dalamstudi–studisebelumnyamemperlihatkanterdapatnyapersainganusaha pada ritel modern dan ritel tradisional, yang lebih melihat pada aspek ekonomi, manajemen, dan pemasaran dalam bisnis. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Minarsih (2013) meperlihatkan adanya persaingan usaha pada industri ritel tradisional dan ritel modern, dalam hal ini Minarsih menjelaskan banyaknya pelanggaran yang mengakibatkan industri ritel tradsional menjadi terpuruk, seperti pelanggaran zonasi, monopoli pasar serta penekanan pada pemasok, persaingan usaha ini menimbulkan ketimpangan ekonomi dan semakin terpuruknya ritel tradisional. Hal serupa terlihat pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Utomo (2011) dalam penelitian ini pun memperlihatkan pada permasalahan persaingan antara ritel modern dan ritel tradisional karena adanya perbedaan karakteristik, ketidakjelasan regulasi yang mempersulit upaya untuk membuat usaha ritel tradisional dapat tetap bersaing dan merasa terlindungi, strategi dalam bentuk persaingan di antara usaha ritel tradisional dan usaha ritel modern perlu menjalin sinergi bukan dengan salingmenyerang.

Studi – studi tersebut sudah menjelaskan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan dimana studi tersebut tidak memfokuskanpada kebijakan yang mana pemerintah terlihat kurang berperan dalam melindungi ritel tradisional. Studi ini memfokuskan pada pengaruh adanya desentralisasi atau otonomi daerah yang dilihat dari kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang mengatur mengenai industri ritel modern dan ritel tradisional. Dalam hal ini melihat pada UU Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah-

an daerah, UU Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Walikota Bogor No. 37

tahun 2013 mengenai penataan minimarket yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan kelekatan kelembagaan yaitu antara Negara, Ekonomi, dan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut maka peneliti berargumen bahwa, usaha ritel modern dapat berkembang karena adanya Peraturan yang mendorong pertumbuhan usaha ritel modern, namun Peraturan tersebut tidak memproteksi keberadaan ritel tradisionaldanhalitudimungkinkarenakonsekwensidariadanyaotonomidaerah. Secara konseptual hal tersebut merupakan suatu kelekatan kelembagaan. Menurut Covey (1993), terdapatnya kombinasi dari aspek – aspek atau unsur – unsur dimana dapat mengeluarkan output yang lebih baik dan memiliki dampak yang lebih besar merupakan pengertian dari sinergi. Maka dari itu, perlu dilihat di dalam penelitian ini apakah terdapat sinergi antara Negara, ekonomi dan masyarakat yang sesuai dengan konsep kelekatankelembagaan.

Dari pemaparan latar belakang dan penelitian sebelumnya, peneliti akan mencoba melihat dari permasalahan yang terjadi di daerah Bogor Selatan. Otonomi daerah sebagai konsep pemberian wewenang kepada pemerintah daerah menjadikan pemerintah daerah mampu membuat kebijakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, tidak terkecuali permasalahan meningkatnya unit ritel modern yang berpotensi menjadi pesaing berat untuk usaha unit ritel tradisional yang sudah lama ada. Sehingga dalam penelitian ini akan mencobamengkaitkanantaraotonomidaerah, yang dilihat dari kebijakan daerah khususnya terkait kebijakan persaingan di dalam industri ritel, dengan fakta lapangan yang terjadi di wilayah kecamatan Bogor Selatan sehingga pada akhirnya dapat di gabungkan dengan konsep Evans tentang kelekatan kelembagaan apakah sudah dapat dikatakan terdapatnya kelekatan atausebaliknya.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan dapat mendeskripsikan temuan data penelitian baik data sekunder ataupun primer secara terperinci atau mendalam, pendekatan kualitatif juga digunakan untuk memperoleh gambaran dan menggali data

juga mengetahui makna atau arti yang terkandung didalam data yang diperoleh dari informan yang ada di lapangan (Neuman, 2003). Fokus utama penelitian ini adalah pembahasan mengenai analisis pengaruh otonomi daerah terhadap kelekatan kelembagaan dalam kebijakan industri ritel, sehingga peneliti merasa bahwa pendekatan kualitatif ini sesuai untuk menganalisa kasus tersebut. Dalam pendekatan kualitatif sumber data yang akan peneliti gali melalui wawancara mendalam, observasi, studi–studiliteratur,sertadilengkapimenggunakan sumber data sekunder di dapat dari buku – buku dan jurnal – jurnal ilmiah.

Data terbaru di tahun 2016, terdapat sekitar 200 toko modern yang tersebar diseluruh wilayah kota Bogor, penelitian ini akan difokuskan atau penelitian ini dibatasi untuk dilakukan di daerah Bogor Selatan, kelurahan Mulyaharja dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan observasi dan wawancara mendalam yang akan dilakukan terhadap sembilan informan. Informan tersebut terdiri dari satu orang pemilik industri ritel modern dalam hal ini pemilik Alfamart, Indomart atau minimarket di wilayah Bogor Selatan, dua pemilik usaha ritel tradisional (mikro) dalam hal ini pemilik warung tradisional atau toko kelontong yang berada di sekitar usaha ritel modern, satu pejabat pemerintah di Kelurahan Bogor Selatan, satu pejabat perizinandi Kota Bogor BPPT_PM, satu pejabat pemerintahan Disperindag, satu pejabat Kesbangpol, satu pejabat pemerintahan di UMKM dan didukung dengan wawancara dengan RT dan RW setempat.

KELEKATAN KELEMBAGAAN

Pendekatan kelekatan kelembagaan oleh Block dan Evans (2005), menggabungkan tiga institusi utama dalam mempelajari keberhasilan dan kegagalan ekonomi suatu negara. Bersama Block, Evans memandang bahwa institusi negara, ekonomi dan masyarakat saling melekat (*mutually embedded*).



Kelekatan kelembagaan (institutional embeddedness) antara ketiga dimensi makro disebut ideal bila satu sama lain saling melengkapi dimana terdapat kesinergiandalam mencapai tujuan ekonomi maupun politik.

Block dan Evans (2005) dalam Achwan (2013), menyatakan bahwa kehidupan ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia saling melekat dengan institusi negara dan masyarakat atau asosiasi dan dengan jaringan bisnis atau pasar. Menurutnya, pendekatan kelekatan kelembagaan bersifat dinamis. Ia berubah sepanjang waktu lewat inovasi kelembagaan yang dilakukan di tubuh negara, ekonomi ataupun asosiasi. Kelekatan antar lembaga tersebut dapat membawa akibat positif dan negatif terhadap perkembangan ekonomi.

Kelekatan Kelembagaan yang dijelaskan oleh Peter Evans seorang ahli sosiologi ekonomi yang menekankan pada ilmu sosial yang perlu memiliki perhatian pada konteks kemasyarakatan lokal jika mempelajari ekonomi dan masyarakat di negara Non Barat. Kelekatan kelembagaan dimaksudkan sebagai bentuk dari hubungan yang saling ketergantungan antara Negara, ekonomi dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan yang selama ini ada yang hanya menekankan pentingnya satu institusi utama seperti negara, *market*, kebudayaan.

Sebagai bentuk dalam kerangka analisa yang dapat digunakan, di gambarkan dengan matriks untuk kerangka analisis embedding,

Negara, ekonomi dan masyarakat dari Block dan Evans (2005) yang telah disesuaikan oleh Achwan (2011) dalam Ahyar (2012):

Embedding State-Ekonomi-Masyarakat

Dimension	State-Ekonomi	State-Ekonomi-Masyarakat
Institutional Embeddedness		
Strong	Development state; Politico-business oligarchy	Strong masyarakat
Weak	Liberal State	Weak Masyarakat (unstable business networks)
Institutional Capability		
Strong	Institutional innovation	Modernising commercial trading
Weak	Institutional crisis	Institutional crisis

Matriks di atas menunjukkan kriteria dari kelekatan kelembagaan dan kapabilitas kelembagaan. Informasi di atas menunjukkan bahwa kelekatan kelembagaan dan kapabilitas kelembagaan dilihat dari dua aspek yaitu Negara dengan ekonomi serta Negara ekonomi dan masyarakat. Dari kedua aspek tersebut akan dibedakan dengan beberapa kriteria sehingga aspek tersebut dapat dikatakan bersifat kuat atau bersifat lemah pada akhirnya.

Kelekatan kelembagaan antara Negara dan ekonomi dikatakan kuat (strong) apabila Negara, dalam hal ini pemerintah ikut turun langsung dalam mengatur kebijakan dalam sistem perekonomian, sedangkan dikatakan lemah (weak) apabila dalam hal ini pemerintah menyerahkan sistem perekonomian kepada pasar sehingga intervensi pemerintah di dalam kriteria ini sangat terbatas terhadap perekonomian. Kapabilitas kelembagaan melihat dari aspek Negara dan ekonomi dapat dikatakan bersifat kuat (strong) apabila memiliki kriteria institutional innovation atau dalam kata lain yaitu peraturan – peraturan dari pemerintah (Negara) terhadap pasar (ekonomi) terus diperbaharui seiring dengan kebutuhan – kebutuhan yang terus berkembang di dalam pasar tersebut. Dikatakan lemah (weak), apabila

pemerintah dalam hal ini tidak dapat menyesuaikan peraturan yang ada dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di dalam pasar tersebut maka dikatakan sebagai institutional crisis.

Kapabilitas kelembagaan yang bersifat kuat (strong) dapat mengindikasikan bahwa terdapatnya kelekatan kelembagaan yang juga kuat, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, dalam menilai suatu kelekatan kelembagaan perlu pula dilihat terlebih dahulu apakah kelembagaan tersebut memiliki kemampuan atau kapabilitas yang cukup baik.

Kelekatan kelembagaan dalam penelitian ini berfokus pada Desentralisasi kekuasaan, dalam Warren, (2005) Desentralisasi kekuasaan dalam hal ini dibenarkan sebagai cara untuk membawa pemerintahan lebih dekat dengan masyarakatnya. Desentralisasi memungkinkan partisipasi yang aktif dan informasi yang baik bagi masyarakat. Namun, seringkali desentralisasi mengurangi partisipasi dari pembuat kebijakan atau masyarakat, desentralisasi kekuasaan cenderung kearah politik yang mengambil kepentingan untuk yang lebih kuat dan memiliki kekuasaan. Pemerintah lokal mungkin menjadi tunduk pada satu atau beberapa kepentingan dominan, yang memberatkan orang-orang yang lemah. Dalam hal ini, Kelekatan kelembagaan antara tiga dimensi makro yaitu Negara, Ekonomi dan Masyarakat, digunakan sebagai kerangka berfikir untuk melihat adanya desentralisasi kekuasaan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan – peraturan yang di ajukan pada usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional.

Countervailing power dalam Warren, (2005) atau yang dimaksudkan menyeimbangkan kekuasaan dalam hal ini desentralisasi kekuasaan cenderung mengurangi adanya politik kepentingan, dalam penyeimbangan kekuasaan ini unit politik relatif lebih sedikit dalam mengambil kepentingan dominan. Hal ini memungkinkan pemerintah lokal menjadi tunduk pada satu atau beberapa kepentingan dominan yang menimpamasyarakat yang lemah. Dalam hal ini kelekatan kelembagaan yang menjadi fokus penelitian adalah dengan adanya keterkaitan dengan desentralisasi kekuasaan yang dapat terlihat dari hubungan antara Negara dan Ekonomi. Desentralisasi mengurangi partisipasi dari pembuat kebijakan atau masyarakat, desentralisasi kekuasaan cenderung kearah politik yang mengambil kepentingan untuk yang lebih kuat dan memiliki kekuasaan.

Kelekatan kelembagaan di dalam suatu kasus dapat dilihat dengan adanya sinergi dari berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, dalam hal ini Negara, Ekonomi dan Masyarakat. Sinergi itu sendiri memiliki pengertian sebagai kolaborasi dari berbagai unsur yang membentuk suatu kerjasama ke arah yang lebih baik atau bersifat positif (Covey, 1993). Dalam hal ini, apabila dalam suatu kasus terjadi kolaborasi yang baik antara Negara, perekonomian dan masyarakat yang bersifat memberikan satu sama lainnya ke arah yang lebih baik maka dapat diindikasikan terdapatnya kelekatan kelembagaan.

OTONOMI DAERAH

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

INDUSTRI RITEL

Berfokus pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 Tahun 2013, peneliti melihat ritel modern dan ritel tradisional, yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Minimarket menurut Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 Tahun 2013 merupakan suatu tempat usaha yang berfungsi sebagai sarana untuk penjualan barang-barang kebutuhan yang digunakan sehari-hari secara aceran yang disalurkan kepada pembeli akhir dengan cara pelayanan mandiri. Toko Modern adalah toko yang menggunakan sistem dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang-

secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

PERKEMBANGAN USAHA RITEL MODERN DISAMPING PELEMAHAN USAHA RITEL TRADISIONAL

Perkembangan usaha ritel modern di dukung dengan adanya penyelenggaraan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal pembuatan peraturan yang sesuai birokrasi yang masih belum dapat berubah, adanya hubungan antara institusi pusat dan tersebut (Chalid, 2005).

Perkembangan usaha ritel modern juga didukung dengan adanya pemerintahan lebih dekat dengan masyarakatnya, desentralisasi memungkinkan yang lebih kuat dan memiliki kekuasaan. Pemerintah lokal mungkin menjadi tunduk lemah. Kelekatan kelembagaan dalam hal ini terlihat sejalan apabila satu sama lain saling melengkapi dimana terdapat kesinergian dalam mencapai tujuan ekonomi maupun politik. Sinergi yang dijelaskan dalam hal ini adalah adanya kolaborasi dari berbagai unsur yang membentuk suatu kerjasama ke arah yang lebih baik atau bersifat positif, untuk menciptakan sebuah sinergi perlu adanya proses dan interaksi yang dibangun, dalam hal ini proses pembuatan kebijakan dan peraturan untuk usaha ritel modern dan tradisional berkaitan dengan kelekatan kelembagaan antara Negara, ekonomi dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah satu instansi pemerintahan memperlihatkan bahwa saat ini para pemilik ritel modern rata – rata adalah orang – orang yang memiliki power atau kekuasaan, sehingga adanya dorongan untuk tidak hanya melihat pada satu sisi yaitu ritel modern, hal tersebut sejalan dengan konsep *countervailing power* dalam Warren (2005) yang dijelaskan bahwa memungkinkan pemerintah lokal menjadi tunduk pada satu atau beberapa kepentingan dominan yang menimpa masyarakat yang lemah. Hal tersebut pun diungkapkan dalam Minarsih (2013) sebenarnya kondisi persaingan usaha saat ini sangat memprihatinkan dimana pemenang dari persaingan adalah tentu ritel modern. Para pemilik dari usaha ritel modern adalah para pengusaha dalam bidangnya yang sudah memiliki pengalaman, mapan dalam modal dan manajemen usaha.

Perkembangan usaha ritel modern melihat pada, Peraturan Walikota Bogor No. 37 Tahun 2013 yang berisikan tentang penataan mini-market di kota Bogor, yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan dalam pertumbuhan usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah, dimana Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Hal tersebut sejalan dengan otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan potensi - potensi yang ada di wilayahnya agar dapat mendorong wilayah tersebut untuk berkembang sesuai dengan karakteristik dari ekonomi, geografis, dan potensi dari sosial budayanya (Chalid, 2005).

Hasil konfirmasi dengan wawancara di salah satu instansi dapat disimpulkan bahwa, mengacu pada Peraturan Walikota Bogor tentang pelimpahan kewenangan tugas Disperindag adalah sebagai pengawas persaingan usaha. Namun, terdapat kesulitan dalam proses pelaksanaan untuk pengawasan pihak legal. Jadi, sebenarnya disperindag sendiri tidak mengetahui apakah ritel modern tersebut memiliki izin atau tidak untuk mendirikan dan menjalankan usaha. Disperindag dan Satpol PP pernah melakukan penyegelan pada usaha ritel modern yang bermasalah, tetapi itupun tidak berdampak peting, karenanya selangbeberapa hariritelmoderntersebut sudah buka lagi.

Kebijakan mengenai pembagian tugas pokok dan fungsi masing – masing dinas dalam menjalankan kewajibannya menjadi sesuatu yang baik agar tidak adanya tumpang tindih kekuasaan. Adanya kebijakan yang mengatur pertumbuhan ritel modern menjadi sesuatu yang penting dalam mengontrol pertumbuhan ritel modern, banyaknya ritel modern yang tidak berizin memberikan banyak pengaruh bagi persaingan usaha dengan ritel tradisional. Oleh karena itu, kelekatan kelembagaan berperan sangat penting dalam menghambat dan mendorong persaingan usaha ritel modern dan ritel tradisional yang dilihat dari adanya kebijakan dan peraturan yang di buat oleh pemerintah Kota Bogor.

Adanya Otonomi daerah sangat mempengaruhi perkembangan usaha ritelmodern dan pelemahan usaha ritel tradisional, hal tersebut dikarenakan peraturan mengenai jarak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, jadi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur atau

memberi jarak atau tidak untuk pendirian usaha ritel modern diantara usaha ritel tradisional yang sudah terlebih dahulu ada. Dalam Peraturan Walikota Bogor dijelaskan mengenai izin penyelenggaraan minimarket yang harus memenuhi persyaratan, diantaranya minimarket berjarak minimal 500m dari pasar tradisional dan 250m untuk sesama minimarket dengan posisi linier mengikuti fungsi ruang perdagangan-rencana tata ruang. Mengacu pada Peraturan Walikota Bogor dalam pelimpahan kewenangan yang bertugas menjadi pengawas dalam persaingan usaha adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam hal ini disperindag mengetahui adanya 113 usaha ritel modern yang memiliki izin yang tersebar diseluruh Kota Bogor, namun di lapangan terdapat 200an minimarket yang berdiri di seluruh Kota Bogor sehingga masih terdapat kurang lebih sekitar 87 usaha ritel modern yang tidak berizin.

Secara umum, kelekatan kelembagaan yang diperkenalkan oleh Block dan Evans (2005) dalam Achwan (2013), dapat membantu dalam menjelaskan dan menganalisis kasus mengenai industri ritel dengan adanya kerangka analisisnya yang melihat pada Negara, ekonomi dan masyarakat. Kelekatan kelembagaan yang bersifat dinamis dan berubah lewat inovasi kelembagaan, dapat berubah dengan adanya

otonomi daerah karena setiap daerah dapat memberikan inovasi kebijakannya untuk kepentingan daerahnya, kelekatan kelembagaan yang saling bersinergi dan saling melengkapi menjadi faktor yang penting dalam persaingan usaha antara ritel modern dan ritel tradisional. Dalam hal ini sinergi dilihat dengan adanya kombinasi dari aspek-aspek atau unsur-unsur di mana dapat mengeluarkan output yang lebih baik dan memiliki dampak yang lebih besar.

Terdapatnya otonomi daerah menjadikan daerah memiliki hak dan wewenang dalam menentukan dan mengatur kebijakan dan peraturan apa yang baik dan perlu digunakan untuk daerahnya masing – masing. Kelekatan hubungan yang ada karena adanya kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Bogor mencerminkan kelekatan kelembagaan yang baik yang sesuai dengan konsep Evans dimana terdapatnya sinergi dan keerat dalam mencapai tujuan ekonomi dengan membuat persaingan usahanya yang baik.

Melemahnya usaha ritel tradisional dapat terjadi karena belum adanya kebijakan-kebijakan yang memang dibuat untuk melindungi-

sahakecilmilikwarga.Hasildari wawancara dengan salah satu instansi pemerintahan menyebutkan bahwa, sebenarnya untuk saat ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur usaha ritel modern dan ritel tradisional adalah Peraturan Walikota No. 37 tahun 2013. Namun,sampaisaatinibelumadacara–carayangdigunakanuntukmelindungiusaha riteltradisional.Dalamhaliniperaturanmengenaijarakdiantarausahariteltradisional danusaharitelmoderntidakdiaturkarenasebenarnya tidakadaacuanariperaturan–peraturansebelumnya.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh usaha ritel modern juga menjadi salah satu penyebab melemahnya usaha ritel tradisional, hasil wawancara mendalam memperlihatkan bahwa sebenarnya rata – rata usaha ritel modern melanggar jam tayang usaha yang sudah jelas ada dalam peraturan. Dalam pembatasan jam tayang usaha ritel modern diperbolehkan buka dari jam 9 pagi di dalam peraturan mengenai minimarketsampaidenganjam10malam.Namun,rata–ratajam7usaharitelmodern sudah buka, dan tutup melewati batas jam tayang. Usaha ritel modern juga diaturagar

tidak menjual barang dibawah harga usaha ritel tradisional, namun menurut pemilik warung hal tersebut belum tercermin. Hasil studi AC Nielson (2006) memmplihatkan juga bahwa usaha pada pasar modern yang terus bertumbuh sebanyak 31,4% namun pasar tradisional tumbuh negatif sebanyak 8%. Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan usaha pada ritel modern dan memperlihatkan penurunan usaha pada ritel tradisional.

“Saya dan ibu menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok, mulai dari beras, sirup, roti, sabun, minyak, gula, kopi, teh dan banyak lagi seperti yang bisa dilihat sendiri di warung tadi. Untuk pendapatan sendiri sebenarnya semakin kesini omset pendapatan warung saya semakin menurun karena adanya Alfamart di depan warung saya, seperti yang kamu lihat sekarang di depanwarungsayakanadaAlfamartjadiyangawalnyasetiapmaulebaransaya biasa stok barang kaya sirup, minyak, beras untuk dijual karena banyaknya warga yang datang ke warung saya untuk membeli sekarang mulai menurun karena harga yang ditawarkan di Alfamart terkadang dapat lebih murah, sedangkansayamendapathargadarigro-

“sirnyaajaudahberapagamungkinbisa menyaingi Alfamart belum lagi di Alfamart ada Promosi acara SJM gitusetiap hari Jum’at. Jadi yang saya rasakan omset pendapatan saya itu drastis turun.” (Informan1).

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan mengatur daerahnya, oleh karena itu apabila Negara dalam konsep kelekatan kelembagaan mendorong kemajuan ekonomi dengan adanya peraturan – peraturan yang tepat sasaran maka sistem perekonomian pun akan baik. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh ritel tradisional dimana ritel tradisional semakin melemah disamping semakin berkembangnya ritel modern, maka pemerintah daerah Kota Bogor perlu memberikan satu inovasi kelembagaan yang dapat digunakan untuk menjaga persaingan usaha agar terdapatnya persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2013.

Konsep kelekatan kelembagaan sangat penting untuk mendorong dan menghambat persaingan usaha antara ritel modern dan ritel tradisional, yang dipengaruhi langsung oleh sistem otonomi daerah saat ini. Kelekatan kelembagaan antar tiga institusi makro yaitu Negara, Ekonomi dan masyarakat disebut ideal apabila terdapat sinergi diantaranya, sinergi diartikan sebagai kombinasi dari aspek – aspek

atau unsur – unsur dimana dapat mengeluarkan output yang lebih baik dan memiliki dampak yang lebih besar, dengan adanya proses dan interaksi untuk membuat adanya hubungan antara Negara, ekonomi dan masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan kerangka analisis embedding, Negara, ekonomi dan masyarakat dari Block dan Evans (2005) yang telah disesuaikan oleh Achwan (2011) dalam Ahyar (2012) peneliti melihat adanya *weak state* dan *weak institutional innovation* yang dapat menyebabkan *institutional crisis*. Hal itu didasarkan dari adanya peraturan – peraturan daerah yang lebih mengatur terhadap ritel modern, sehingga, secara tidak langsung hal tersebut membuka persaingan di level unit ritel tradisional di bebaskan. Selain itu, bisa dikatakan sebagai *weak institution innovation* karena tidak adanya inovasi di dalam peraturan yang ada, yang digunakan untuk membuat persaingan lebih baik, dan hal ini menyebabkan terjadinya

pelemahan terhadap usaha ritel tradisional sehingga disebut *institutional crisis*.

Adanya otonomi daerah dalam membuat kebijakan untuk industri ritel, sejalan dengan inovasi kelembagaan yang dapat dihasilkan dengan adanya perbaikan – perbaikan yang dapat dilakukan dengan perombakan kebijakan untuk kepentingan bersama. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh usaha ritel modern perlu menjadi fokus pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk melindungi usaha ritel tradisional yang lebih dahulu ada sebelum ritel modern menjamur.

OTONOMI DAERAH DALAM KELEKATAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN INDUSTRI RITEL

Padastudikasusdanfaktalapangankelekatatankelembagaandalam-kebijakan industri ritel diukur melalui wawancara yang dilakukan pada beberapa instansi pemerintahan, dalam hal ini terlihat bahwa adanya UU mengenai pemerintah daerah yang menggunakan asas otonomi daerah dimana terdapat hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan kasus mengenai ritel modern dan ritel tradisional UU, Permendagri, dan Peraturan Walikota berfungsi dalam mengatur mengenai persaingan usaha antara ritel modern dan ritel tradisional. Namun, peraturan tersebut tidak ditujukan hingga level terkecil (unit usaha ritel tradisional) karena tidak adanya payung hukum yang jelas yang mengatur mengenai persaingan usaha antara ritel modern dan ritel tradisional.

Mengacu pada hasil wawancara mendalam, memperlihatkan bahwa belum adanya peraturan – peraturan yang jelas mengenai persaingan usaha antara ritel modern dan ritel tradisional, namun dengan adanya Peraturan Walikota No. 37 tahun 2013 tentang penataan minimarket sudah dilakukan pemantauan di lapangan terhadap usaha – usaha ritel modern yang tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat sekitar juga para pemilik usaha ritel tradisional. Dengan banyaknya usaha ritel modern yang tidak berizin maka solusi yang ditawarkan oleh pihak kecamatan Bogor Selatan salah satunya adalah membuat peraturan yang mendukung usaha ritel kecil supaya tidak hilang dengan kebera-

daanya ritel modern. Terus yang kedua tindakan tegas aparat hukum penegakan hukum bagi pendirian ritel tidak berizin. Mengacu pada kebijakan mengenai ritel yang mengacu pada peraturan Permendagri dan peraturan walikota Bogor yang memiliki tujuan yang jelas untuk menjamin keseimbangan dan menciptakan iklim usaha yang sehat, tetapi ternyata peraturan tersebut belum mencakup sampai level mikro hanya sebatas level pasar.

Hasil dari beberapa wawancara mendalam pun menunjukkan beberapa poin perihal adanya kekuatan dari pihak-pihak tertentu sebagai penguasa ritel modern. Hal

tersebut tidak dapat disangkal juga oleh BPPT dan Disperindag bahwa kapasitas mereka pun hanya sebatas membuat peraturan terhadap usaha ritel modern yang ada, selebihnya pematuhan terhadap ritel modern tersebut pun perlu diawasi oleh pihak lain, dimana masih terdapatnya jalur birokrasi yang panjang dari penetapan aturan hingga penegakkannya apabila terjadi pelanggaran. Hal tersebut digunakan dengan baik oleh pihak ritel modern sebagai keuntungan yang dapat meningkatkan profitabilitas mereka. Minarsih (2013) menjelaskan bahwa sebenarnya dengan adanya ketidakjelasan dalam regulasi yang berhubungan dengan usaha ritel, yang menyangkut tentang jarak dan lokasi antara ritel tradisional dan ritel modern, atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat – aparat di pemerintah dengan memberikan ijin dan ruang untuk usaha ritel walaupun sudah diketahui melanggar aturan, menambah beban yang berat dalam hal untuk melindungi ritel tradisional.

Peraturan tentang persaingan yang diberlakukan antara usaha ritel modern dan tradisional dalam hasil analisis wawancara yang dilakukan terdapat beberapa pihak yang menunjukkan perlunya peraturan yang diterapkan hingga ke level unit per unit adapula yang menunjukkan sikap kontra. Beberapa pihak yang menganggap perlu berpendapat bahwa perlu adanya perhatian khusus pula terhadap persaingan di level unit yang sejajar antara usaha ritel modern dan tradisional sehingga dengan adanya persaingan yang sehat maka akan meningkatkan sektor usaha ritel tradisionalnya. Untuk pihak yang kontra beranggapan bahwa adanya peraturan ke level unit untuk ritel tradisional malah akan berdampak kepada usaha ritel tradisional itu sendiri apabila peraturan persaingannya di samakan dengan usaha ritel mo-

dern. Salah satu contohnya yaitu adanya pembayaran pajak usaha dan peraturan jam operasional, Apabila hal tersebut juga diterapkan terhadap ritel tradisional maka akan berdampak terhadap usaha ritel tradisional itusendiri.

Perlu adanya peran dari pemerintah sebagai pembuat peraturan, untuk memajukan kedua usaha ritel tradisional ataupun modern. Sesuai dengan tujuan Peraturan Walikota dimana adanya kebebasan berusaha agar terjaminnya keseimbangan pertumbuhan, antara pasar tradisional dan usaha mikro kecil dan

menengah agar mencegah praktik usaha yang tidak sehat dan membuat usaha ritel tradisional semakin melemah.

“Kalau mengacu pada peraturan wali tentang pelimpahan kewenangan itu tugasnya dari perindag yang melakukan pengawasan. Nah cuma kitanya sendiri menjadi kesulitan karena ketika kita datang ke ritel entah itu minimarket, entah itu swalayan, entah itu apa.. hmm toko modern atau hypermarket. Itu kadang kita kesulitan dnegan pihak legalnya, apalagi kalau minimarket itu hanya di , ketika kita datang kesana hanya kasirnya dan lagi tidak diamanatkan oleh si pemilik. Ya padahal alau misalkan itu sering kita bilang tolong fotocopynya disimpan aja. Cuman rata-rata seperti alfamart lah tuh kebanyakan alfamart alasannya gini-gini aja ada di pusat. Kita kan gak tahu, maksudnya apakah si minimarket ini memang punya izin atau tidak dengan alasannya yang sama. Ya sempet waktu tahun 2014 sering kita kordinasi dengan pihak satpol pp melakukan penyegelan. Cuman ya itupun tidak berdampak penting ya. Karena memang nantinya selang beberapa hari pun sudah dibuka lagi. Karena kan memang kasian juga, diakan juga memperkerjakan karyawan gitu, karyawan yang memang juga punya keperluan.” (Informan 2)

Peran dan perhatian khusus dari pemerintah diperlukan agar warung – warung kecil atau usaha rittel tradisional ini tidak merasa tersaingi dan tetap bisa eksis walaupun dihadapkan dengan usaha ritel modern yang memiliki strategi usahanya sendiri. Dalam Rusli (2013) menjelaskan bahwa dalam sebenarnyaimplementasi dari kebijakan untuk penataan dalam kasus minimarket dalam hal ini adalah usaha

ritel moder memperlihatkan belum berjalan sesuai dengan harapan. Perkembangan usaha ritel modern yang masih terus mendominasi pada perekonomian masyarakat. Hal tersebut diperlihatkan dengan tidak adanya upaya nyata yang berhasil untuk memberdayakan usaha ritel tradisional agar mampu bersaing di pasar. Oleh karena itu apabila Negara dalam konsep kelekatan kelembagaan mendorong kemajuan ekonomi dengan adanya peraturan maka sistem perekonomian pun akan baik. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh ritel tradisional dimana ritel tradisional semakin melemah disamping semakin berkembangnya ritel modern, maka pemerintah daerah Kota Bogor perlu memberikan satu inovasi kelembagaan yang dapat digunakan untuk menjagapersainganusahaagarterdapatnyapersainganusahayang-sehatsesuai dengan tujuan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2013.

KESIMPULAN

Hasil dari penelian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya konsep otonomi daerah dalam menentukan kebijakan dan pembuatan peraturan di Kota Bogor dengan melihat konsep kelekatan kelembagaan dari Block dan Evans, bahwa terdapatnya hubungan yang lemah antar negara dan ritel tradisional yang dilihat dari tidak adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu menunjukkan *weak state embeddedness* yang akan menyebabkan kelembagaan ritel tradisional menjadi semakin lemah dan terancam (*institutional crisis*). Dalam hal ini perlu kajian yang harus dikembangkan untuk menentukan regulasi yang lebih baik dan komprehensif dalam hal persaingan antara ritel modern dan ritel tradisional.

Dari hasil penelitian lapangan yang terjadi pada level mikro, ternyata aturan tersebut belum mengatur sampai level unit sehingga masih terdapatnya celah yang kosong dalam peraturan ritel. Dalam hal ini peraturan daerah dan peraturan walikota hanya mengatur mengenai ritel modern dengan pasar dan ritel modern dengan ritel modern, sehingga belum terdapatnya peraturan yang jelas mengenai ritel modern dan ritel tradisional dalam level unit. Peneliti dapat melihat adanya ketidakelekatan kelembagaan dalam level mikro, hal tersebut didukung pula dengan adanya faktor kekuasaan atau power dalam penindakan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh ritel modern. Selain itu, hal tersebut pun dikonfirmasi melalui hasil wawan-

cara mendalam dengan beberapa dinas pemerintahan dimana perlu adanya peraturan yang mengatur sampai level unit sehingga terdapatnya persaingan yang lebih sehat dan berasas kesetaraan terhadap dua usaha ritel tersebut.

Dalam teori kelekatan kelembagaan dapat disebut ideal, apabila satu sama lain didalam aspek kelekatan kelembagaan saling melengkapidimanaterdapatkesinergian dalam mencapai tujuan ekonomi. Hubungan diantara aspek – aspek dalam penelitian ini yang dilihat dari matriks kelekatan kelembagaan, menunjukkan adanya faktor pemerintah yang lemah dan intitusip pemerintah yang lemah dalam hal inovasi dan juga adanya krisis kelembagaan. Hal tersebut dapat dikatakan karena tidak adanya perbaharuan peraturan tentang persaingan dalam usaha ritel modern dan ritel

tradisional, yaitu pembaharuan peraturan pada persaingan usaha ritel modern dan tradisional di level unit (mikro) yang dilihat dari UU NOMOR 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Walikota Bogor No.37 tahun 2013. Hal tersebut dapat dikatakan karena dalam hal peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk melindungi usaha ritel tradisional ini masih jauh dari proses adanya sinergi atau yang dijelaskan (Covey, 1993) dengan kolaborasi dari berbagai unsur yang membentuk suatu kerjasama kearah yang lebih baik atau bersifat positif, dengan adanya proses dan interaksi yang digunakan untuk membuat sinergi antara negara, ekonomi dan masyarakat.

Dalam kasus penelitian ini ditemukan adanya pro dan kontra yang melihat bahwa apabila adanya peraturan yang mengatur hingga ke level unit ritel tradisional maka akan menimbulkan kesulitan bagi industri ritel tradisional itu sendiri. Peneliti memberikan saran bahwa tatap perlu adanya kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur pertumbuhan ritel modern diantara ritel – ritel tradisional, khususnya warung yang sudah ada lebih dahulu dibanding ritel modern. Akan tetapi, kebijakan atau peraturan tersebut perlu lebih dikaji agar tidak menyulitkan usaha ritel tradisional di level mikro dan kecil karena tujuan ekonomi dari otonomi daerah menurut UU salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal tersebut perlu diperhatikan karena dalam hal ini pemilik ritel tradisional jumlahnya lebih banyak dari ritel modern sehingga dengan semakin

tersingkirnya ritel tradisional akan menurunkan kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian aturan atau regulasi terkait persaingan di dalam industri ritel, dengan melihat karakteristik daerahnya masing – masing melalui otonomidaerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achwan, Rochman. (2014). *Sosiologi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: UIpress.
- Block, Fred, & Evans, Peter. (2005). *The State and the Economy*. In N. Smelser, & R. Swedberg, (eds), *The Handbook of Economic Sociology* (2nd Edition). Princeton : Princeton University Press.
- Castiglione, D., Deth, J. W., & Wolleb, G. (2007). *The Handbook of Social Capital*. Great Clarendon Street. Oxford: Oxford University Press.
- Chalid, Pheni. (2005). *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan.
- Covey, S. (1993). Transforming a swamp. *Training & Development*, 47(5), 42–47.
- Neuman, W Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches-Fifth Edition*. Boston : Pearson Education.
- Seldadyo, Harry. (2011). *Desentralisasi, Tatakelola, dan Provinsi* (Catatan dari Tiga Daerah tentang Penguatan Provinsi). Jakarta : PGSP Project.

Jurnal:

- Achwan, Rochman. 2013. “Kelekatatan Kelembagaan: Industri Distro Fesyen di Bandung.” *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 18, No. 2, Juli 2013: 139-160.
- Achwan, Rochman. 2011. “Contesting Business Networks in Liberalising Economy and Polity: Evidence from Religion Textile Business in Indonesia”. *Asian Social Science* Vol 7, No.1.

- Ahyar, Usep Saepul. 2012. 'Ekslusi Sosial Pada Pasar Tradisional Sebagai Kegagalan Negara. Sawala-Vol-2-No-1-Januari-April-2012. Serang
- Hidayat, Usman. 2008. "Preferensi Konsumen: Strategi Pengembangan Pasar Tradisional"
- Jati, Wasisto Raharjo. 2012. "Dilema Ekonomi : Pasar Tradisional versus Liberalisasi Bisnis Ritel di Indonesia"
- Maranjaya, A Kahar. 1999. "Batas-Batas Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Universitas Indonesia
- Minarsih, Maria Magdalena. 2013. "PEDAGANG KECIL "WARUNG" DALAM GEMPURAN RITEL MODERN"
- Padin, Marina L. 2009. "Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern". Economic Review No. 2015.
- Poesoro,Adri.2008."DampakSupermarketterhadapKeberadaanPasarTradisionaldi daerah Perkotaan di Indonesia". Bisnis & Ekonomi Politik, Vo. 9 (2),April.
- Rusli, Budiman. 2013. "Kebijakan Penataan Minimarket Dan Pemberdayaan Pedagang Ttradisional Di Kota Bandung" (Studi di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani).
- Rusli, Tami. 2015. "Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfamart" (Studi Pasa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk). Keadilan Progresif Volume 6 Nomer 1.
- Utomo, Tri Joko. 2011. "Persaingan Bisnis Ritel : Tradisional VS Modern" (The Competition of Retail Business : Traditional vs Modern. Semarang.
- Utomo, Tri Joko. 2010. "Lingkungan Bisnis Dan Persaingan Bisnis Ritel". Semarang
- Soliha, Euis. 2008. "Analisis Industri Ritel Di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Hal. 128 – 142 Vol. 15, No. 2.
- Warren, Mark E. 2005. "Democracy Against Corruption". University of British Columbia

Web:

<http://www.dikti.go.id/kedaulatan-pasar-tradisional/?lang=id> diakses pada Senin, 04 April 2016. Pukul : 12 : 40 WIB.

<http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/sekolah-pasar/> diakses pada Rabu, 08 Juni 2016. Pukul : 16.00 WIB.

www.hukumonline.com diakses pada Jum'at. 12 Agustus 2016 Pukul: 15.00 WIB

http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/ritel.pdf diakses pada Rabu, 08 Juni 2016. Pukul : 16.30 WIB.

Data tambahan :

Data Toko Modern didapat dari BPPT_PM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

Data Toko tradisional di dapat dari Kelurahan Mulyaharja Bogor Selatan dan Dinas Koperasi dan UMKM.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013.